

**PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU
DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI
KELAS 1A PADANG DALAM PERKARA NO.**

74/PDT.G/2005.PN. PDG

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YESI LADAWATY

0810113297

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA BISNIS**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM REGULER MANDIRI

PADANG

2012

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg :134/PK II/VII/2012

**PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU DAN
PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG
DALAM PERKARA NO. 74/PDT.G/2005.PN. PDG**

Oleh

YESI LADAWATY

0810113297

Program Kekhususan Perdata Bisnis

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2012,
yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** Oleh Tim Penguji yang Terdiri dari :

Dekan

Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH

Yoserwan, SH., MH., LLM

NIP. 196207181988101001

NIP. 196212311989011002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Syahrial Razak, SH.,MH

NIP. 195609121986031001

Penguji I

Penguji II

Linda Elmis, SH., MH

Wetria Fauzi, SH., MH

NIP. 195804031985032001

NIP. 197807302000122001

Pembimbing I

Pembimbing II

Nanda Utama, SH., MH

Ali Amran, SH., MH

NIP. 196105311986031003

NIP. 195612091984031002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan YME, berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “ **PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG DALAM PERKARA NO. 74/PDT.G/2005.PN.PDG**”. Maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari kata-kata, maupun dalam pembahasannya disebabkan keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Namun, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaannya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orangtua penulis yaitu Bapak C. Hutagalung dan Mama N. Bagariang, mereka sumber kehidupan, pembimbing utama kehidupan saya, merekalah yang telah membesarkan serta mendidik dengan kasih sayang. Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, hingga rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis, hanya Tuhan yang mampu membalas kebaikan yang sangat agung itu, seterusnya kepada Adik-adikku Juwestri Natalia dan Bobby Pranata Hutagalung, kepada Pamanku Rimson Situmorang, SH, serta kepada seluruh keluarga yang ikut memberi motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada pembimbing penulis Bapak Nanda Utama, SH, MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ali Amran, SH, MH selaku Pembimbing II, yang selalu berusaha meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH, MS selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Arfiani, SH, MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Syahrial Razak, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Misnar Syam, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

6. Seluruh staf Biro dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian guna penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Sapta Dihadja, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang beserta rekan-rekannya.
9. Bapak Basrul Efendi, Jurusita di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
10. Sahabat-sahabatku D'Chubby Girls: Asoi rheysa, Cancan Susan, Anoanggun, Iiwerry, Farah cacing, Tya, Yeni, Aweg, Deded, Uchup.
11. Buat seseorang yang spesial selalu menemani dan memberi dorongan serta semangat Afrianto Putra S.
12. Teman-temanku angkatan 2008, senior-senior dan adik-adik di FHUA Program Reguler Mandiri, teman-teman KKN Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok tahun 2011 dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah memberikan semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas dalam menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis apabila skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau setidaknya

dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Juli 2012
Penulis

YESI LADAWATY
0810113297

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata	15
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	25
1. Pengertian putusan hakim	25
2. Asas-Asas Putusan	26
3. Sistematika Putusan	33
4. Macam-macam putusan hakim	39
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu.....	49
1. Pengertian putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.....	49
2. Syarat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.....	50

E. Pelaksanaan Putusan Hakim.....	53
-----------------------------------	----

Bab III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.....	57
B. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.....	57
C. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dan penyelesaian terhadap kendala itu.....	65

Bab IV. Penutup

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutrisno Hadi, 1989, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, LIBERTY, Yogyakarta.

_____. 1990, *Mengenal Hukum*, LIBERTY, Yogyakarta.

Ropaun Rambe, 2002, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.

Soeroso, 2003, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

M. Nur Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1970, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44)

Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Lembaran Negara No. 227 Tahun 1927

Reglement Op De Rechtsvordering, Staatsblad Tahun 1847 No. 52 jo. Staatsblad Tahun 1849 No. 63 (Rv)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil

INTERNET

[Http://hukumonlinekompas.com](http://hukumonlinekompas.com) diakses 13 Februari 2012